



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YULIANUS KORNELES RUMBINO, Umur 20 Tahun, Agama Kristen,
Pekerjaan PNS/ASN, bertempat tinggal di Kampung
Dernafi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Biak Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Maret
2020 Tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan
Negeri Biak Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Maret 2020 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Biak Nomor : 11/Pen.Pdt.P/2020/PN.Bik, tanggal 6 Maret 2020 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
2 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada
tanggal 6 Maret 2020 di bawah Register Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN.Bik., telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama ROBERT RUMBAPUK yang lahir di Biak tanggal 16 November 2002 adalah anak sah pasangan suami istri, LUKAS RUMBAPUK dan ALEXANDERINA MOFU sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW. 001/000, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa Orang Tua Ibu Kandung dari ROBERT RUMBAPUK saat ini tidak diketahui alamatnya, dan ayahnya tidak memperhatikannya;
3. Bahwa anak tersebut ROBERT RUMBAPUK saat ini berkeinginan



mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama YULIANUS K. RUMBINO, Tempat/Tanggal Lahir Sor, 29 Agustus 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Dernafi RT/RW. 001/030 Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak, 16 November 2002 anak sah dari pasangan suami - istri LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 2 Maret 2020 diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANUS KORNELES RUMBINO, NIK : 9106022908800001, tanggal 28 September 2017 dibeitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YULIANUS KORNELES RUMBINO Nomor : 910602101150002, tanggal 8 April 2019 diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi akta Kelahiran atas nama ROBERT RUMBRAPUK Nomor: 9106-LT-31012020-0010 tanggal 31 Januari 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Negeri 2 Biak Utara, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 merupakan surat asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NELLY KRISTINA SARA WABISER**, di bawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak, tanggal 16 November 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istri LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU;
- Bahwa oleh Karena orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK sudah tidak memperhatikannya sehingga ROBERT RUMBRAPUK tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW. 001/000, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari ROBERT RUMBRAPUK tinggal di Dusun III, Kampung Dernafi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan ROBERT RUMBRAFUK mendaftar Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ACHMAN LOGNOR**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;
- Bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak, tanggal 16 November 2002 adalah anak sah dari pasangan suami istri LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU;
- Bahwa oleh Karena orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK sudah tidak memperhatikannya sehingga ROBERT RUMBRAPUK tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Kampung Dernafi RT/RW. 001/000, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kandung dari ROBERT RUMBRAPUK tinggal di Dusun III, Kampung Dernafi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa permohonan yang diajukan ini untuk keperluan ROBERT RUMBRAPUK mendaftar Prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NELLY KRISTINA SARA WABISER dan ACHMAN LOGNOR;

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama ROBERT RUMBRAPUK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun II Kampung Dernaifi, distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor sedangkan orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK sudah tidak memperhatikannya lagi dan bertempat tinggal Dusun III Kampung Dernaifi, distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan saat ini ROBERT RUMBRAPUK sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk keperluan tersebut maka orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari ROBERT RUMBRAPUK;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat Kuasa Perwalian terbukti bahwa orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK yang tinggal di Dusun III Kampung Dernaifi, distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor telah memberi kuasa perwalian kepada Pemohon untuk menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD atas anak yang bernama ROBERT RUMBRAPUK sedangkan dari bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YULIANUS KORNELES RUMBINO, NIK : 9106022908800001, tanggal 28 September 2017 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YULIANUS KORNELES RUMBINO Nomor : 910602101150002, tanggal 8 April 2019 diperoleh fakta bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah Keponakan Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun II Kampung Dernaifi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa akta Kelahiran atas nama ROBERT RUMBRAPUK Nomor: 9106-LT-31012020-0010 tanggal 31 Januari 2020 diperoleh fakta bahwa ROBERT RUMBRAPUK adalah anak kandung dari LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU, dan dari bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Negeri 2 Biak Utara, tanggal 29 Mei 2019, diperoleh fakta bahwa ROBERT RUMBRAPUK telah lulus Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan di hubungkan dengan keterangan saksi NELLY KRISTINA SARA WABISER dan ACHMAN LOGNOR yang menerangkan bahwa benar ROBERT RUMBRAPUK adalah Keponakan dari Pemohon dan orang tua kandung sudah tidak memperhatikannya sehingga ROBERT RUMBRAPUK tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini ikut dan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN. Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama pemohon di Dusun II, Kampung Dernaifi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Adapun anak yang bernama ROBERT RUMBRAPUK sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung ROBERT RUMBRAPUK tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali sah terhadap anak yang bernama ROBERT RUMBRAPUK khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;



- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama YULIANUS KORNELES RUMBINO, Lahir di Sor tanggal 29 Agustus 1980, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Dernafi, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama ROBERT RUMBRAPUK yang lahir di Biak tanggal 16 November 2002 anak sah dari pasangan suami - istri LUKAS RUMBRAPUK dan ALEXANDERINA MOFU, KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh RONNY WIDODO, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh LOD RUMBIK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LOD RUMBIK, SH.

RONNY WIDODO, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 125.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)